

PERAN KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Winda Nurul Q

Universitas Trunojoyo Madura

nurulwinda32@gmail.com

Nayla Qurrata A

Universitas Trunojoyo Madura

Naylaqurrataayun12@gmail.com

Nadila Febriyanti

Universitas Trunojoyo Madura

nadilafebriyanti.klah@gmail.com

Kurnia Putri A

Universitas Trunojoyo Madura

kurniaputri599@gmail.com

Mohamad Djasuli

Universitas Trunojoyo Madura

djasuli@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Pajak kendaraan bermotor merupakan kewajiban yang dikenakan pada pemilik kendaraan di Indonesia, namun banyak masyarakat yang enggan membayar pajak ini. Untuk mendorong kepatuhan, pemerintah meluncurkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, yang memberikan insentif berupa penghapusan denda administrasi atas tunggakan pajak. Program ini bertujuan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran kebijakan pemutihan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan memberi dampak positif, dengan lebih banyak pemilik kendaraan yang melunasi tunggakan pajaknya. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh rendahnya kesadaran masyarakat, prosedur administrasi yang rumit, serta kurangnya sosialisasi. Kemajuan teknologi, seperti E-SAMSAT dan SAMSAT keliling, telah membantu mempermudah pembayaran pajak, meskipun pemanfaatannya masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma fenomenologis untuk memahami pengalaman subjektif masyarakat terkait kebijakan ini. Melalui pendekatan tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan wajib pajak dan bagaimana masyarakat memaknai kebijakan pemutihan pajak. Secara keseluruhan, kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor efektif dalam meningkatkan kepatuhan, namun membutuhkan perbaikan dalam sosialisasi, penyederhanaan prosedur, dan optimalisasi layanan digital.

Kata Kunci

Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, E-SAMSAT, Sanksi Perpajakan.

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib bagi masyarakat dan diamanatkan oleh individu atau bisnis yang persuasif untuk hukum tanpa kompensasi langsung untuk tujuan lokal untuk kemakmuran terbesar orang. Individu atau perusahaan yang dikenakan pajak dikenakan pajak. Wajib pajak adalah individu atau perusahaan yang mencakup pembayar pajak, pemasok pajak, dan audit pajak yang memiliki hak untuk menentukan keputusan dan kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan. (Katjong et al., 2024). Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak atas kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satu sumber pendapatan yang cukup penting berasal dari pajak kendaraan bermotor. Proses pembayaran pajak ini dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah melalui layanan terpadu seperti Unit Pelayanan Teknis dan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). (Gustaviana, 2020)

Menurut ketentuan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)** didefinisikan sebagai pungutan yang dikenakan terhadap kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud dengan **kendaraan bermotor** meliputi semua kendaraan beroda—termasuk kendaraan dengan gandengan—yang beroperasi di jalan darat maupun kendaraan air yang digerakkan oleh mesin atau alat teknik lain. Fungsi utama dari peralatan tersebut adalah mengubah sumber energi menjadi tenaga penggerak untuk mengoperasikan kendaraan. (Katjong et al. 2024). Di sisi lain, pemerintah menggalakkan **Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor** sebagai salah satu langkah strategis untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kebijakan ini turut berperan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Masyarakat lebih mengenal inisiatif ini dengan sebutan **Pemutihan PKB**. Kelebihan utama kebijakan pemutihan pajak bagi wajib pajak adalah pengurangan beban finansial. Dengan dihapuskannya denda administrasi, wajib pajak hanya perlu membayar pokok pajak, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih ringan (Ammy, 2022). Selain itu, program ini juga memfasilitasi proses balik nama kendaraan tanpa biaya tambahan, yang sering menjadi kendala bagi pemilik kendaraan bekas (Gustaviana, 2020). Kemudahan ini diperkuat dengan layanan digital seperti **E-Samsat**, yang memungkinkan pembayaran pajak secara online tanpa harus mengunjungi kantor SAMSAT (Puspitasari et al., 2022). Kombinasi antara insentif finansial dan kemudahan akses menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tersedia dalam dua metode pembayaran. Untuk sistem tatap muka, pembayaran dapat dilakukan di lembaga pengelola pajak kendaraan yaitu Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melalui layanan SAMSAT. Layanan ini merupakan hasil kolaborasi tiga lembaga utama meliputi Dispendaprov, Polri, dan PT Jasa Raharja. Alternatif lainnya, masyarakat dapat memanfaatkan sistem pembayaran digital via layanan E-SAMSAT. (Aliah et al., 2022). E-samsat adalah sistem administrasi baru yang memungkinkan pembayaran pajak kendaraan dan pengesahan STNK secara elektronik melalui saluran bank. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak, ketersediaan layanan E-samsat dipandang bermanfaat bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan secara online dan memudahkan pembayaran pajak di mana saja, kapan saja, tanpa harus datang ke kantor samsat. (Puspitasari et al. 2022) Dalam hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak, serta mampu meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara relevan. Dengan kemudahan akses ini, diharapkan masyarakat lebih tertib dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Fenomena yang menarik adalah bahwa meskipun program pemutihan pajak telah dilaksanakan, masih terdapat variasi tingkat kepatuhan wajib pajak di berbagai daerah. Beberapa wajib pajak memanfaatkan kebijakan ini untuk melunasi tunggakan, sementara lainnya tetap enggan membayar meski tanpa denda. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pemutihan pajak perlu dikaji lebih mendalam, khususnya dalam kaitannya dengan kesadaran dan kemudahan akses pembayaran pajak.

Penelitian ini memiliki beberapa kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini tidak hanya berfokus pada dampak pemutihan pajak, tetapi juga mengintegrasikan

analisis terhadap peran kualitas pelayanan, yang kedua, Menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendorong kepatuhan, seperti kemudahan akses melalui E-SAMSAT dan kesadaran masyarakat. dan yang terakhir, Menganalisis tingkat kepatuhan di berbagai daerah meskipun kebijakan pemutihan sudah diterapkan. Hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan masukan berharga bagi penyusunan kebijakan pemutihan pajak yang lebih tepat sasaran. Lebih lanjut, temuan studi dapat dimanfaatkan sebagai media penyadaran bagi masyarakat mengenai nilai strategis pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan perspektif ini, program pemutihan tidak sekadar berfungsi sebagai mekanisme pendapatan negara, melainkan juga menjadi wahana edukasi publik tentang esensi kontribusi pajak dalam pembangunan. (Hasna & Nurhayati, 2022)

Dari penjelasan di atas ada beberapa alasan mengapa peneliti memilih penelitian ini, diantaranya : 1). **Aspek Akademik Peneliti.** Studi ini memberikan peluang untuk memperdalam pemahaman tentang pengaruh kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kesadaran wajib pajak. Fokus penelitian mencakup evaluasi tingkat keberhasilan program tersebut dalam menjangkau masyarakat yang mengalami keterlambatan pembayaran karena berbagai faktor seperti kesibukan kerja, kesulitan finansial, atau kelalaian biasa. 2). **Manfaat Praktis bagi Wajib Pajak.** Temuan penelitian diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu, sehingga terhindar dari potensi sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan. 3). **Kontribusi untuk Dunia Akademik.** Hasil kajian ini diantisipasi dapat memperkaya khazanah keilmuan sekaligus menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang tertarik mengkaji tema sejenis, baik untuk keperluan penulisan akademik maupun pengembangan wawasan.

METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan paradigma fenomenologis. Pendekatan kualitatif merupakan metode investigasi yang berfokus pada pemaparan dan interpretasi mendalam terhadap suatu fenomena sosial. Adapun istilah fenomenologi berasal dari akar bahasa Yunani 'phaenesthai' yang secara harfiah bermakna 'menampakkan diri' atau 'menjadi terlihat'. Penelitian dengan pendekatan fenomenologi adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis, menyidiki terkait peristiwa yang dialami oleh individu atau kelompok, dimana peristiwa itu akan menjadi bagian dari pengalaman hidupnya. Pengalam manusia inilah yang akan digunakan menganalisis motif atau tujuan orang mengapa melakukan peristiwa tersebut.

Tujuan dari penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk menjelaskan terkait fenomena yang terjadi dari sudut pandang individu atau kelompok mengenai kebijakan pemutihan kendaraan bermotor, apakah dapat memberikan dampak yang signifikan dari kebijakan tersebut. Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi ada 4 prosedur, diantaranya : *observation, interviews, documents, dan audio visual materials*. Adapun analisis fenomenologi yang digunakan dalam metode penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara kepada pihak (subjek) yang pernah melakukan pemutihan kendaraan bermotor.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis, sehingga pengalaman subjek menjadi dasar utama dalam memperoleh temuan. Wawancara langsung melalui platform WhatsApp dalam penelitian ini dipilih karena kemudahan akses dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut. Dengan menggunakan WhatsApp, peneliti dapat melakukan wawancara secara daring tanpa harus bertatap muka secara langsung yang memudahkan kedua belah pihak untuk meluangkan waktu dan berkomunikasi tanpa terhambat oleh jarak atau kendala geografis. Seperti yang terlihat dalam sesi wawancara dengan Fikih Sultan, Abdul Aziz, dan Adilah Iffatur, masing-masing narasumber dapat dengan mudah mengakses informasi melalui WhatsApp, yang memungkinkan mereka untuk memberikan pendapat dan berbagi pengalaman secara langsung terkait kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga memberikan kenyamanan

bagi narasumber, mengingat mereka tidak perlu meninggalkan tempat tinggal atau mengikuti waktu tertentu di luar jam sibuk.

Selain itu, WhatsApp memungkinkan proses komunikasi yang lebih efisien dan cepat, tanpa mengurangi kualitas wawancara. Sebagai contoh, narasumber dapat merespons pertanyaan dengan bebas dan rinci, seperti yang ditunjukkan oleh Abdul Aziz, yang menyampaikan bahwa informasi mengenai pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat diperoleh melalui media sosial atau situs web resmi pemerintah, selain WhatsApp itu sendiri. Wawancara yang dilakukan melalui WhatsApp juga memberikan ruang bagi peneliti untuk melakukan klarifikasi lebih lanjut jika ada informasi yang kurang jelas, serta memberikan narasumber waktu untuk berpikir dan merespons dengan tenang. Ini membuktikan bahwa meskipun dilakukan secara daring, wawancara melalui WhatsApp tetap efektif dalam mengumpulkan pandangan dan pengalaman yang diperlukan untuk penelitian. Hasil wawancara menyatakan bahwa masyarakat lebih memilih taat pada peraturan yang ada.

Temuan-temuan ini menjadi dasar untuk membahas beberapa aspek utama dalam efektivitas kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, yang akan diuraikan melalui tema-tema berikut:

1. Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih beragam. Sebagian besar responden mengetahui bahwa pajak kendaraan harus dibayarkan setiap tahun, namun kurang memahami konsekuensi hukum dan manfaat dari kepatuhan tersebut. Hal ini menjadi hambatan utama dalam pencapaian kepatuhan yang optimal. Kepatuhan formal terlihat dari banyaknya responden yang rutin membayar pajak tepat waktu untuk menghindari denda. Sementara itu, kepatuhan material masih rendah karena beberapa wajib pajak hanya membayar pajak jika ada keperluan administratif, seperti perpanjangan STNK atau balik nama kendaraan.

2. Dampak Program Pemutihan terhadap Perilaku Pembayaran

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang menghapus sanksi administrasi terbukti menjadi insentif yang efektif. Responden yang sebelumnya menunggak pajak mengaku terbantu oleh program ini karena hanya perlu membayar pokok pajak. Hal ini menunjukkan bahwa insentif finansial dapat menjadi pendorong kepatuhan wajib pajak. Namun, dampaknya masih terbatas karena belum semua wajib pajak mendapatkan informasi memadai mengenai program ini. Sosialisasi yang kurang merata dan prosedur yang dianggap rumit menyebabkan sebagian masyarakat enggan memanfaatkan kesempatan ini.

3. Peran Layanan Digital dan Samsat Keliling

Layanan E-SAMSAT dan Samsat Keliling menjadi solusi inovatif untuk menjangkau wajib pajak di daerah terpencil dan mengurangi antrean di kantor pelayanan. Responden menyatakan bahwa kemudahan akses melalui ATM dan lokasi Samsat keliling sangat membantu mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Akan tetapi, keterbatasan teknis dan literasi digital masih menjadi tantangan, terutama di kalangan usia lanjut dan masyarakat dengan pendidikan terbatas.

4. Faktor Penghambat Internal dan Eksternal

Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa kualitas pelayanan menjadi faktor penentu kepuasan wajib pajak. Petugas yang ramah, informatif, dan sigap sangat diapresiasi oleh masyarakat. Namun, beberapa keluhan masih muncul terkait antrean panjang, kurangnya jumlah petugas, dan ketidakjelasan prosedur. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program pemutihan dan inovasi layanan sudah baik, keberhasilan kebijakan tetap sangat bergantung pada implementasi di lapangan.

5. Kualitas Pelayanan Fiskal dan Sanksi Perpajakan

Penelitian ini mengidentifikasi dua faktor utama yang menghambat efektivitas program pemutihan:

- a. Faktor Internal: Rendahnya kesadaran wajib pajak, kondisi ekonomi, dan kurangnya informasi tentang manfaat serta prosedur pemutihan menjadi

penghambat utama. Banyak responden menyatakan bahwa mereka tidak mengikuti program karena tidak mengetahui jadwal pelaksanaannya atau merasa kesulitan menyiapkan dokumen persyaratan.

- b. Faktor Eksternal: Prosedur yang tidak seragam antar wilayah, banyaknya persyaratan administratif, serta minimnya fasilitas pelayanan di beberapa daerah memperburuk situasi. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi meskipun kebijakan pemutihan sudah dilaksanakan.

6. Peran Sanksi Perpajakan

Sanksi administratif dan pidana diakui oleh responden sebagai faktor yang mendorong kepatuhan. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada konsistensi penerapan. Beberapa responden menilai bahwa ancaman sanksi kurang ditegakkan secara nyata, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, perlu ada penegakan hukum yang konsisten serta edukasi yang menyadarkan masyarakat tentang konsekuensi pelanggaran pajak.

KESIMPULAN

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan sumber penerimaan penting bagi pemerintah daerah yang dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan kendaraan bermotor, dengan pengecualian tertentu seperti kendaraan militer dan kereta api. Subjek pajak meliputi individu atau badan hukum yang memiliki kendaraan, dibuktikan melalui dokumen resmi seperti STNK dan BPKB. Untuk meningkatkan kepatuhan, pemerintah meluncurkan program pemutihan pajak yang memberikan keringanan sanksi atas keterlambatan pembayaran. Program ini berhasil meningkatkan partisipasi wajib pajak, meski dihadapkan pada tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, birokrasi yang rumit, dan fasilitas layanan yang terbatas. Inovasi seperti e-Samsat dan Samsat Keliling membantu memperluas jangkauan pelayanan, terutama di daerah terpencil. Kualitas layanan petugas pajak juga berpengaruh besar terhadap kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Rendahnya kepatuhan sering disebabkan oleh minimnya pemahaman, kesulitan finansial, dan persepsi negatif terhadap sanksi yang tidak konsisten. Penerapan sanksi administrasi maupun pidana diharapkan dapat menciptakan efek jera. Namun, yang terpenting adalah membangun kesadaran bahwa membayar pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral untuk mendukung pembangunan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliah, N., Hamzah, A., & Nasir, M. (2022). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbn-Kb) Terhadap Pad Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 6(1), 33–50. <https://doi.org/10.24815/ekapi.v6i1.14257>
- Ammy, B. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner*, 7(1), 173–183. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1257>
- Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotordi Masa Pandemi Covid-19. *Assets*, 11(1), 1–20.
- BAJ, T. D. W., & BAJ, S. A. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103>
- Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Ba. *Akuntansi*, 1(1), 20–29. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Hargiyarto, I. M., & Witono, B. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- Kendaraan Bermotor pada Samsat Kabupaten Tegal. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 2407–2424. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.6202>
- Hasna, N. D., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penggunaan Teknologi Sistem E-SAMSAT saat Pandemi Covid-19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 36–42. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.605>
- Katjong, K., Yanuaria, T., Polontoh, H. M., & Mulyadi, D. (2024). Penerapan Ipteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. *Bakti Hayati: Jurnal Pengabdian Indonesia*, 3(1), 8–14. <https://doi.org/10.31957/bhjpi.v3i1.3855>
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 551. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.414>
- Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, N. L. G. M. D. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Presiden Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85*, 145795, 3.
- Puspitasari, I., Agustina, H., Abdussalam, A., & Bustomi, A. A. (2022). Pengaruh Edukasi Pembayaran Pajak; Implementasi e-Samsat dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan. *Bidayatuna Jurnal Pendidikan Guru Mandrasah Ibtidaiyah*, 5(2), 219–229. <https://doi.org/10.54471/bidayatuna.v5i2.1922>
- Saputra, D., Citra Dewi, R., & Putri Erant, G. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 56–67. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.841>
- Widiastini, N. P. A., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1645. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p03>
- https://m.kumparan.com/kumparanbisnis/kasus-phk-pada-2025-dinilai-bisa-capai-100-ribu-karena-efisiensi-anggaran-24W4WGCDuVh?utm_source=chatgpt.com